

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 1 angka 1 Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol (RUU LMB) memberikan definisi minuman beralkohol sebagai berikut:¹

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol.

Masyarakat di Indonesia sudah tidak asing lagi dengan kehadiran minuman beralkohol tersebut. Bahkan, saat ini, minuman beralkohol sudah dikonsumsi oleh remaja, orang dewasa, hingga orang tua. Lebih ironi lagi, meminum minuman beralkohol sudah menjadi kebiasaan, sehingga hal tersebut berlangsung turun-temurun, dan dalam kehidupan mereka tidak bisa lepas dari minuman beralkohol. Adanya fakta demikian semakin menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat di Indonesia tentang bahaya minuman beralkohol masih sangat minim.²

Bahaya dari pengkonsumsian minuman beralkohol itu setidaknya tidaknya akan berdampak negatif terhadap tiga hal. Pertama, minuman

¹ Pasal 1 Angka 1 Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.

² Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol*, 2013, h. 9.

beralkohol itu akan berdampak negatif terhadap fisik pengkonsumsi, yakni akan menimbulkan kerusakan hati, jantung, pankreas dan peradangan lambung, otot syaraf, mengganggu metabolisme tubuh, membuat penis menjadi cacat, impoten, serta gangguan seks lainnya.³ Salah satu fakta yang membuktikan dampak negatif tersebut adalah apa yang dialami oleh siswa SMK di Kabupaten Mojokerto, yakni Muhammad Arif. Pria berusia 16 tahun itu menjadi salah satu korban miras oplosan hingga membuat dia harus dirawat di rumah sakit karena pandangan matanya tiba-tiba menjadi gelap dan ditambah dengan sesak nafas.⁴

Kedua, pengkonsumsian minuman beralkohol dapat merusak secara permanen jaringan otak, sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar, dan gangguan jiwa tertentu.⁵ Bahkan, minuman beralkohol bisa mengakibatkan *multiorgan failure* (gagal multiorgan) yang berujung pada kematian.⁶ Hal ini disebabkan karena jika racun sudah menyebar ke berbagai organ, mereka sangat mungkin tidak tertolong.⁷

Ketiga, pengkonsumsian minuman beralkohol akan menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, keresahan masyarakat,

³ Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol*, 2014, h. 14-18.

⁴ Surya, "Mendadak Sesak Nafas dan Mata Gelap", *Surya*, 7 Januari 2014, h. 14.

⁵ Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h. 18-19.

⁶ Jawa Pos, "Metanol Akibatkan Kebutaan", *Jawa Pos*, 20 Januari 2014, h. 29-30.

⁷ Jawa Pos, "Terlambat Berobat Berujung Kematian", *Jawa Pos*, 20 Januari 2014, h. 30.

serta akan menjadi beban negara.⁸ Salah satu contoh nyata dampak negatif mengonsumsi minuman beralkohol adalah berani untuk melakukan tindak pidana, yakni sebagaimana yang dilakukan oleh salah seorang pemuda di Kota Surabaya berinisial L. Pria tersebut mengaku, sebelum beraksi, dirinya mengonsumsi minuman beralkohol di sebuah kafe di Jalan Sukomanunggal, Kota Surabaya. Sesampainya di Jalan Pasar Kembang, Kota Surabaya, ia dan gerombolannya langsung menghadang, mengeroyok, dan akhirnya merampas sepeda motor korban.⁹

Dilihat dalam perspektif kebijakan legislatif dan eksekutif, sebenarnya Indonesia telah mempunyai beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan minuman beralkohol, antara lain:

1. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan, "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*".
2. Kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian telah memberikan kesempatan kepada perusahaan yang telah memperoleh Izin Usaha Industri (IUI) untuk memproduksi minuman beralkohol dengan tetap memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-

⁸ Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h. 19-20.

⁹ Jawa Pos, "Mabuk, lalu Rampas Motor", *Jawa Pos*, 16 Januari 2014, h. 31.

IND/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol.

3. Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menetapkan bahwa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya. Berdasarkan lampiran 1 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, maka ketentuan mengenai industri minuman mengandung alkohol (minuman keras, anggur, dan minuman mengandung *malt*) merupakan bidang industri yang tertutup untuk penanaman modal.
4. Pasal 160 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan, "*Pemerintah, pemerintah daerah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi yang benar tentang faktor risiko penyakit tidak menular yang mencakup seluruh fase kehidupan*". Lebih lanjut, dalam Pasal 160 ayat (2) juga disebutkan, "*Faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi diet tidak seimbang, kurang aktivitas fisik, merokok, mengkonsumsi alkohol, dan perilaku berlaru lintas yang tidak benar*."
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan antara lain mengatur mengenai setiap orang yang

memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan. Namun demikian, kehadiran undang-undang tersebut masih memberikan peluang terhadap peredaran minuman beralkohol di Indonesia dengan berbagai syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya.

6. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang pada pokoknya masih memberikan kesempatan bagi industri untuk memproduksi dan mengedarkan minuman beralkohol di kalangan masyarakat. Walaupun Keppres ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 42 P/HUM/2012, tetapi muncul kembali aturan baru yang secara substansi sama dengan Keppres tersebut, yakni Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Kebijakan legislatif dan eksekutif sebagaimana disebutkan di atas secara substantif saling bertentangan. UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa melalui lingkungan yang baik dan sehat akan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang diselenggarakan melalui pengendalian minuman beralkohol. Namun, di sisi yang lain, kehadiran beberapa peraturan perundang-undangan malah memberikan kesempatan kepada industri untuk memproduksi dan mengedarkan minuman beralkohol di Indonesia.

Selain kebijakan legislatif dan eksekutif sebagaimana telah di atas, masih ada satu lagi kebijakan legislatif, khususnya kebijakan kriminalisasi, yang khusus mengatur perihal tindak pidana yang berkaitan dengan

minuman beralkohol. Salah satunya adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan:¹⁰

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 - a. Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk;
 - b. Barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun;
 - c. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (4) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan pada pasal di atas dapat dipidana jika memenuhi tiga hal. Pertama, perbuatan pelaku di sini harus dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kedua, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja memaksa korban untuk melakukan perbuatan sesuai kehendak pelaku. Ketiga, perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan secara sengaja memaksa minum-minuman yang memabukkan, dalam arti segala macam minuman yang bila diminum dapat memabukkan (membuat orang mabuk) seperti minuman keras yang berkadar alkohol tinggi.¹¹

¹⁰ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Terjemahan Resmi dari Wetboek van Strafrecht*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, h. 121.

¹¹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, h. 25-26.

Sementara itu, pengaturan perihal kebijakan kriminalisasi terhadap pengkonsumsi minuman beralkohol diatur dalam Pasal 492 ayat (1) KUHP yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran, yakni sebagai berikut:¹²

Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintang lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Selain itu, pengaturan terkait hal tersebut ada dalam Pasal 536 ayat (1) KUHP, yakni "*Barang siapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.*"¹³ Hukuman itu, menurut ayat (2), (3), dan (4), dalam hal-hal seperti *recidive*, dapat dikenakan secara bertingkat.¹⁴

Berdasarkan kebijakan kriminalisasi yang telah disebutkan di atas, Indonesia tidak mengatur secara khusus pada KUHP untuk langsung memberikan sanksi pidana terhadap pengkonsumsi minuman beralkohol. Pengkonsumsi minuman beralkohol baru dianggap melakukan tindak pidana ketika perbuatan tersebut berakibat buruk terhadap orang lain, misalnya membuat orang terluka, mengganggu ketertiban umum, dan sebagainya.

Pada faktanya, tidak ada satu pun pengaturan mengenai sanksi pidana bagi pengkonsumsi minuman beralkohol yang diatur dalam

¹² Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Op.Cit.*, h. 192.

¹³ *Ibid*, h. 207.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, h. 125.

peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang. Namun demikian, hal ini berbanding terbalik jika melihat peraturan perundangan-undangan setingkat peraturan daerah (perda) yang telah mengatur sanksi pidana bagi pengkonsumsi minuman beralkohol. Di dalam perda-perda tersebut, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, telah ada rumusan tentang tindak pidana mengkonsumsi minuman beralkohol dan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut. Walaupun kemudian, perda-perda yang dimaksud belum mampu menjawab permasalahan peredaran dan penyalahgunaan minuman beralkohol yang menjadi salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat.

Melihat kenyataan bahwa minuman beralkohol itu berdampak negatif bagi seluruh lapisan masyarakat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) mengusulkan untuk membuat sebuah undang-undang yang melarangan peredaran minuman beralkohol di Indonesia. Hingga pada Selasa, 24 Juni 2014, di Gedung Nusantara 2, Senayan, Jakarta, sidang paripurna DPR menyetujui RUU LMB sebagai RUU Inisiatif DPR.¹⁵

Ketua Panitia Kerja RUU LMB, Dimiyati Natakusumah mengemukakan, bahwa tujuan penyusunan RUU ini adalah melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol. Selain itu, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol dan menciptakan ketertiban serta

¹⁵ Ririn Aprilia, "Disetujui, RUU Larangan Minuman Beralkohol sebagai RUU Inisiatif DPR", dalam <http://politik.news.viva.co.id/news/read/515855-disetujui--ruu-larangan-minuman-beralkohol-sebagai-ruu-inisiatif-dpr>, diakses pada Minggu, 20 September 2015.

ketentraman di masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh peminum minuman beralkohol. Ia menambahkan, dalam RUU ini juga diatur tentang larangan memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual serta mengkonsumsi minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, minuman beralkohol tradisional, dan minuman beralkohol campuran atau racikan.¹⁶

Pada perkembangannya sampai 22 Juni 2015, pembahasan RUU LMB telah rampung pada tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan di tingkat Panitia Kerja Badan Legislasi (Panja Baleg). Sebagaimana dirilis oleh *hukumonline.com*, dengan keadaan tersebut, RUU LMB bakal diboyong dalam rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi usul inisiatif DPR.¹⁷ Perlu untuk diketahui, RUU LMB tersebut masuk dalam Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015.

Tidak seperti peraturan perundang-undangan pidana setingkat undang-undang yang lainnya, misalnya KUHP, RUU LMB telah mengatur perihal larangan bagi setiap orang untuk mengkonsumsi minuman beralkohol. Pasal 18 RUU LMB menyebutkan:

Setiap yang mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Hukum Online, "Sepuluh Fraksi Dukung RUU Larangan Minuman Beralkohol Jadi Inisiatif DPR", dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5587ba6fcf4ef/sepuluh-fraksi-dukung-ruu-larangan-minuman-beralkohol-jadi-inisiatif-dpr>, diakses pada Minggu, 25 September 2015.

Kebijakan kriminalisasi mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dinyatakan pada Pasal 18 RUU LMB tersebut merupakan sebuah kebijakan kriminalisasi yang baru di Indonesia. Sebelumnya, belum ada satu pasal pun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur sanksi pidana bagi mengkonsumsi minuman beralkohol di Indonesia. Dengan adanya usulan kebijakan kriminalisasi tersebut, akhirnya silang pendapat antara pihak yang pro dan kontra tidak bisa dihindarkan.

Pihak yang mendukung kebijakan kriminalisasi mengatakan, adanya kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya memberikan perlindungan terhadap generasi bangsa dan negara. Pasalnya, dampak minuman beralkohol amatlah negatif jika tidak diatur dengan regulasi. Politisi Partai Golongan Karya, Adies Kadir, menambahkan, perlunya tindakan tegas terhadap orang yang memproduksi dan mengkonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan karena berdampak pada meningkatnya kriminalitas.¹⁸

Di sisi yang lain, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andi Djemma Palopo, Lauddin Marsuni menyatakan dalam rilisnya, 7 Juli 2015, RUU LMB sesungguhnya melanggar hak konstitusional sebagian warga negara atau penduduk, terutama dalam konteks berusaha dan lapangan kerja. Selain itu, larangan minuman beralkohol akan berdampak negatif

¹⁸ *Ibid.*

terhadap perekonomian dan penerimaan atau pendapatan negara dari sektor pajak.¹⁹

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) juga berpendapat, dengan melihat substansi dan perumusannya, maka bisa dipastikan, jika RUU ini disahkan akan menimbulkan ancaman *overcriminalitation* atau kriminalisasi yang berlebihan. Kebijakan yang *overcriminalitation* ini akan membebani aparat penegak hukum untuk implementasinya yang saat ini masih terbebani atas berbagai perkara pidana lainnya.²⁰ Ketentuan pidana itu jelas sangat tidak praktikal dan tidak realistis untuk diimplementasikan karena keterbatasan sumber daya, baik anggaran, manusia, atau infrastruktur yang dimiliki aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.²¹

Berdasarkan uraian di atas, kebijakan kriminalisasi mengkonsumsi minuman beralkohol di Indonesia tergolong sebagai kebijakan kriminalisasi yang benar-benar baru, sehingga kemudian wajar jika terjadi perdebatan, khususnya terkait dengan perlu tidaknya kebijakan kriminalisasi ini diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih lanjut mengenai “Kebijakan Kriminalisasi Mengkonsumsi Minuman Beralkohol dalam Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol”.

¹⁹ Media Duta, “Pakar Sebut RUU Miras Langgar Hak Konstitusional Masyarakat”, dalam <http://media-duta.com/berita-pakar-sebut-ruu-miras-langgar-hak-konstitusional-masyarakat.html>, diakses pada Jumat, 17 Juni 2016.

²⁰ Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), “ICJR: RUU Larangan Minuman Beralkohol Memicu Overkriminalisasi”, dalam <http://icjr.or.id/icjr-ruu-larangan-minuman-beralkohol-memicu-overkriminalisasi/>, diakses pada Minggu, 25 September 2015.

²¹ Choky Ramadhan, “Memikirkan Ulang UU Larangan Minuman Beralkohol”, dalam <https://www.selasar.com/politik/memikirkan-ulang-uu-larangan-minuman-beralkohol/>, diakses pada Minggu, 25 September 2015.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa *ratio legis* penyusunan kebijakan kriminalisasi mengkonsumsi minuman beralkohol dalam Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol?
2. Apakah mengkonsumsi minuman beralkohol tepat dijadikan suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara garis besar, tujuan yang ingin dicapai dari penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis *ratio legis* kebijakan kriminalisasi mengkonsumsi minuman beralkohol dalam Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis ketepatan tindakan mengkonsumsi minuman beralkohol yang dijadikan suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu:

1. Dalam aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan disiplin ilmu hukum pada umumnya dan

hukum pidana pada khususnya. Lebih lanjut, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Dalam aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk memahami kebijakan kriminalisasi mengkonsumsi minuman beralkohol di Indonesia agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai kebijakan tersebut.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam tesis ini merupakan *theoretical research*, yaitu penelitian yang mengadopsi pengertian yang lengkap mengenai konsep dasar, prinsip-prinsip hukum, dan gabungan efek dari serangkaian aturan dan prosedur yang menyentuh area tertentu dalam suatu kegiatan.²²

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan. Pertama, pendekatan kasus (*case approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.²³ Penggunaan pendekatan kasus ini adalah memahami *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.²⁴ Dalam hal ini, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang akan digunakan peneliti adalah

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 32.

²³ *Ibid*, h. 134.

²⁴ *Ibid*, h. 158.

putusan-putusan yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap peminum minuman beralkohol di Indonesia, yakni Putusan Perkara Pidana Nomor 369/Pid.C/2013/PN.Kbm, Putusan Perkara Pidana Nomor: 9/Pid.B/2014/PN.Sbg, dan Putusan Perkara Pidana Nomor: 1716/K/Pid/2011.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁵ Dalam penelitian ini, konsep-konsep yang ada pada bahan hukum sekunder yang terkait dengan pemidanaan terhadap peminum minuman beralkohol akan digunakan sebagai landasan dalam menggunakan pendekatan konseptual pada penelitian ini. Konsep-konsep, teori-teori, dan gagasan-gagasan hukum yang sedang berkembang akan diuraikan dan menjadi sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan rumusan masalah.

1.5.3. Bahan Hukum

1.5.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah sidang, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim.²⁶ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang akan digunakan adalah KUHP dan peraturan daerah

²⁵ *Ibid*, h. 135-136.

²⁶ *Ibid*, h. 181.

yang mengatur perihal sanksi pidana bagi peminum minuman beralkohol di Indonesia serta putusan pengadilan yang telah berkuat hukum tetap yang berkaitan dengan pidana terhadap peminum minuman beralkohol di Indonesia.

1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.²⁷ Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah pendapat para pakar atau ahli tentang suatu bidang tertentu yang secara khusus untuk menjelaskan isu hukum yang ada dalam penelitian ini. Bahan-bahan hukum sekunder yang dimaksud, misalnya naskah akademik dan risalah pembahasan dalam penyusunan RUU LMB, buku hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan artikel-artikel hukum yang dimuat di media massa, baik cetak maupun elektronik.

1.5.3.3. Bahan Nonhukum

Bahan nonhukum dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tambahan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang telah ditelaah oleh peneliti.²⁸ Dalam penelitian ini, bahan nonhukum yang diperlukan misalnya pemberitaan-pemberitaan mengenai

²⁷ *Ibid*, h. 196

²⁸ *Ibid*, h. 206.

perkembangan penyusunan RUU LMB, di mana di dalamnya terdapat rumusan mengenai kebijakan kriminalisasi terhadap peminum minuman beralkohol di Indonesia.

1.5.4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer yang meliputi KUHP dan peraturan daerah yang mengatur perihal sanksi pidana bagi peminum minuman beralkohol. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, jurnal hukum, laporan hukum, atau artikel hukum yang dimuat di media massa, baik cetak maupun elektronik, yang berkaitan dengan konsep pemidanaan terhadap peminum minuman beralkohol.

Setiap bahan hukum yang terkumpul akan peneliti baca, khususnya perihal pokok bahasan yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Apabila pokok bahasan tersebut relevan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti akan melakukan pengorganisasian, yakni menyusun dan mensistematisasikan data yang diperoleh dalam kerangka uraian pembahasan yang telah direncanakan dan mencatat identitas sumber bahan hukum yang diperoleh pada bagian daftar pustaka maupun catatan kaki.

Setelah bahan hukum tersusun, tersistematisasi, dan tercatat sebagai bagian dari daftar pustaka maupun catatan kaki, peneliti akan kembali melakukan pendalaman terhadap setiap

konsep, gagasan, maupun teori yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Sejalan dengan hal tersebut, peneliti akan melakukan penyuntingan, yakni pemeriksaan kembali terkait dengan segi kelengkapan, kejelasan, keserasian, dan keselarasan makna antara bahan hukum yang satu dengan yang lainnya. Setelah tahapan itu selesai, peneliti akan menambahkan pandangan-pandangan atas konsep, teori, maupun gagasan yang sudah terkumpul tersebut dengan sebuah argumen pribadi untuk memperkuat dan mempertajam hasil analisis dalam penelitian ini.

Pada tahapan yang terakhir, peneliti akan melakukan analisis terkait konsep peminuman terhadap peminum minuman beralkohol dengan berpijak pada konsep-konsep, teori-teori, maupun gagasan-gagasan hukum yang telah melalui proses pengorganisasian dan penyuntingan. Hingga pada akhirnya, peneliti akan memperoleh kesimpulan terakhir sebagai jawaban dari isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

1.6. Keaslian Penelitian

Bagian keaslian penelitian dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara singkat tentang penelitian yang pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan kali ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada.

Berikut adalah penelitian yang sudah pernah ada di seputar kebijakan kriminalisasi mengkonsumsi minuman beralkohol di Indonesia:

Tabel 1
Penelitian yang Pernah Dilakukan di Seputar Masalah yang Diteliti

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian
1.	Briliyan Erna Wati <i>(Tesis pada Universitas Diponegoro Semarang, 1997)</i>	Kebijakan Kriminalisasi terhadap Perbuatan yang Berkaitan dengan Minuman Keras	Fokus penelitian dalam tesis ini adalah mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan atau urgensi perlunya kriminalisasi terhadap perbuatan yang berkaitan dengan minuman keras ditinjau dari sudut kebijakan kriminal. Selain itu, penelitian ini juga difokuskan pada bagaimana kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan yang berkaitan dengan minuman keras diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan.
2.	Iwan Anggoro Warsita <i>(Tesis pada Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2013)</i>	Efektivitas Penegakan Hukum Pelanggaran Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan, dan Penggunaan Minuman Beralkohol terhadap Pelanggaran Peredaran Minuman Keras di Kabupaten Sleman	Fokus penelitian dalam tesis ini adalah mengetahui efektivitas penegakan hukum yang telah dijatuhkan oleh para hakim pada Pengadilan Negeri Sleman dan kendala-kendala dalam penegakan hukum terkait pelanggaran terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan, dan Penggunaan Minuman Beralkohol

Dua hasil penelitian yang telah peneliti sebutkan pada tabel memang mempunyai persamaan, yakni terkait dengan aspek hukum minuman beralkohol di Indonesia. Namun demikian, terdapat juga beragam perbedaan, misalnya dalam fokus penelitian.

Pertama, dalam tesis yang disusun oleh Briliyan Erna Wati, fokus penelitian adalah pada kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan minuman beralkohol. Dalam hal ini, penelitian tersebut masih umum dan belum menyentuh secara khusus terhadap kebijakan kriminalisasi mengkonsumsi minuman beralkohol.

Kedua, dalam tesis yang disusun oleh Iwan Anggoro Warsita, fokus penelitian adalah pada efektivitas penegakan hukum dan kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim saat menjatuhkan sanksi kepada pelaku peredaran minuman beralkohol di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman. Dalam hal ini, penelitian tersebut lebih fokus pada aspek pelanggaran terkait peredaran minuman beralkohol.

Dengan demikian, penelitian ini bukan merupakan pengulangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini menitikberatkan kajiannya pada kebijakan kriminalisasi mengkonsumsi minuman beralkohol. Oleh karena itu, menjadi alasan kuat bagi peneliti bahwa “Kebijakan Kriminalisasi Mengkonsumsi Minuman Beralkohol dalam Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol” perlu diteliti lebih lanjut.